



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 538);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
29. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 61);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten dan/atau kota di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri.
6. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
11. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
12. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
13. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
14. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
15. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh bencana akibat daya rusak air.

16. Bencana akibat daya rusak air adalah bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air, yaitu banjir, longsor, dan kekeringan.
17. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berwujud struktur ruang dan pola ruang pada suatu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dimana batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
19. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
20. Dewan Sumber Daya Air Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi.
21. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
22. Nilai perolehan air adalah nilai air permukaan atau air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air permukaan atau air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikaitkan dengan harga dasar air.
23. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
24. Air tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
25. Biaya jasa pengelolaan sumber daya air adalah salah satu jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang dikenakan kepada pengguna yang mendapatkan manfaat atas sumber daya air sesuai dengan perhitungan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dan dikecualikan bagi penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat.
26. Penggunaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha.
27. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
28. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
29. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
30. Sistem Informasi Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat SISA adalah bagan jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.
31. Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang selanjutnya disingkat H3 adalah semua aspek yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah, air hujan yang terdapat di atmosfer, dan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dengan interaksinya.
32. Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang selanjutnya disingkat SIH3 adalah bagan jaringan informasi H3 yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.

BAB II
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari:
 - a. Kebijakan Umum;
 - b. Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air secara Berkelanjutan;
 - c. Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - d. Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Dampak;
 - e. Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - f. Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.
- (3) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Matrik Uraian Kegiatan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur berfungsi sebagai:

- a. Acuan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan di daerah;
- b. Acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan sektoral yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air di daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing; dan
- c. Acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 4

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur dapat ditinjau kembali oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesatu
Kebijakan Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Kebijakan Umum terdiri dari:

- a. peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya Terkait Air;

- c. peningkatan Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- d. peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Paragraf 2

Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air Pasal 6

Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan strategi :

- a. meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterpaduan program lintas sektor pada instansi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air;
- b. menyelesaikan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan;
- c. meningkatkan efektivitas fungsi dan peran koordinasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur;
- d. membentuk dan mengefektifkan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan; dan
- e. memberikan dukungan sumber daya untuk memperkuat peran TKPSDA wilayah sungai terhadap sinkronisasi program dan anggaran lintas sektor, lintas kabupaten/kota dan dalam satu kabupaten/kota.

Paragraf 3

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya Terkait Air

Pasal 7

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya Terkait Air dilaksanakan dengan strategi :

- a. membangkitkan dan membangun etika serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air serta menerapkan hasil-hasilnya;
- c. meningkatkan jaringan kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air; dan
- d. memfasilitasi pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang sumber daya air.

Paragraf 4

Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 8

Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan strategi :

- a. mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan sumber daya air;
- b. meningkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- c. melakukan penyesuaian nilai perolehan air secara periodik;

- d. meningkatkan hasil penerimaan dari biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari penerima manfaat; dan
- e. memanfaatkan hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan.

Paragraf 5

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pasal 9

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dilaksanakan dengan strategi :

- a. mewujudkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan sumber daya air oleh instansi yang membidangi sesuai tugas dan kewenangannya, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan; dan
- b. mempercepat pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum bidang sumber daya air paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan.

Bagian Kedua

Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air secara Berkelanjutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air secara Berkelanjutan terdiri dari:

- a. peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air;
- b. peningkatan Upaya Pengawetan Air; dan
- c. peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Paragraf 2

Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

Pasal 11

Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air dilaksanakan dengan strategi :

- a. memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai, dengan cara:
 - 1. Meningkatkan pengendalian budidaya pertanian, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan pada daerah aliran sungai terutama di daerah hulu sesuai dengan arahan RTRW nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, pola pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai, dan kaidah konservasi tanah dan air.
 - 2. Meningkatkan tampungan air dan menambah ruang terbuka hijau.
 - 3. Mengendalikan alih fungsi lahan untuk mencegah penurunan fungsi resapan air.
 - 4. Menentukan dan menetapkan zona konservasi air tanah sebagai dasar penyusunan RTRW.

5. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran sungai prioritas (yang dipulihkan) yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu;
 6. Menetapkan dan mempertahankan luas hutan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, serta tetap mempertahankan luas hutan yang masih memiliki luas lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
 7. Menambah luas hutan dan penutupan vegetasi pada daerah aliran sungai dan/atau pulau yang mempunyai luas hutan dengan fungsi optimal kurang dari 30% (tiga puluh perseratus).
- b. meningkatkan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan pengisian air pada sumber air, dengan cara:
1. Meningkatkan perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air, pemanfaatan sumber air dan lahan.
 2. Meningkatkan pengendalian izin pada sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, pertanian, dan permukiman.
 3. Menetapkan dan menata ulang daerah sempadan sumber air, serta mengatur penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air melalui peraturan kepala daerah paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan.
 4. Meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan.
- c. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air, dengan cara:
1. Mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan zona pemanfaatan sumber air yang bersangkutan.
 2. Menetapkan peraturan kepala daerah yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan sarana dan prasarana sanitasi agar tidak menambah beban pencemaran di kawasan hilir paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan.
 3. Menetapkan peraturan kepala daerah yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana pengendali sedimen untuk menjaga fungsi alami sumber air di hilir paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan.

Paragraf 3

Peningkatan Upaya Pengawetan Air

Pasal 12

Peningkatan Upaya Pengawetan Air dilaksanakan dengan strategi :

- a. meningkatkan upaya penyimpanan air yang berlebih di musim hujan, dengan cara:
 1. Meningkatkan dan memelihara keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
 2. Menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi serta merehabilitasi penampung air.
 3. Meningkatkan pemanenan air hujan melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan.
 4. Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha.
- b. meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah, dengan cara:
 1. Mendorong penggunaan teknologi daur ulang air limbah.

2. Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi hemat air.
3. Mengendalikan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah sesuai dengan zona konservasi air tanah.
4. Merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah.
5. Mengendalikan penggunaan air tanah dengan mengutamakan pemanfaatan air baku yang berasal dari air permukaan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan.

Paragraf 4

Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 13

Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan dengan strategi :

- a. menetapkan kelas air pada sungai prioritas dan menetapkan status tropik pada waduk, embung, dan danau;
- b. meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber air untuk mencapai kelas air dan/atau status tropik yang telah ditetapkan;
- c. mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air;
- d. menetapkan beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai atau badan air;
- e. membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan;
- f. membangun dan meningkatkan sistem pemantauan limbah sebelum masuk ke dalam badan air dan sistem pemantauan kualitas air pada badan air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan;
- g. mengendalikan budidaya perikanan keramba atau jaring apung di sungai, danau, waduk, dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air dan daya tampung serta daya dukung; dan
- h. memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas badan air paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari:

- a. peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air;
- b. peningkatan Upaya Penyediaan Sumber Daya Air;
- c. peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air;
- d. peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Daya Air; dan
- e. pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air.

Paragraf 2

Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 15

Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan strategi :

- a. menetapkan zona pemanfaatan sumber air untuk dijadikan acuan bagi penyusunan atau perubahan RTRW dan rencana pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan;
- b. menetapkan peruntukan air pada sumber air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sumber air yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan;
- c. melibatkan seluruh pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim; dan
- d. menetapkan alokasi ruang untuk pembangunan kawasan perkebunan, pertambangan, permukiman, dan industri guna mengurangi alih fungsi lahan pertanian.

Paragraf 3

Peningkatan Upaya Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 16

Peningkatan Upaya Penyediaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan strategi :

- a. menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai;
- b. memastikan pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- c. mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok air sehari-hari dan kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan air bagi penduduk dalam rencana penyediaan air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan.

Paragraf 4

Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 17

Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan strategi :

- a. mengembangkan perangkat kelembagaan untuk pengendalian penggunaan sumber daya air setiap wilayah sungai;
- b. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan sumber daya air yang berlebihan; dan

- c. meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh para pengguna air.

Paragraf 5

Peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 18

Peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan strategi :

- a. menyusun program pengembangan sumber daya air yang didasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai ditetapkan;
- b. melaksanakan program pengembangan sumber daya air dengan memadukan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antar pemilik kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
- c. mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan;
- d. melakukan upaya pengembangan sistem penyediaan air minum dalam rangka peningkatan layanan penyediaan air minum untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat mencapai 100% (seratus persen) layanan pada tahun 2019;
- e. meningkatkan pengembangan sumber daya air termasuk sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan provinsi dan nasional;
- f. mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air;
- g. menyediakan insentif bagi usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik mikrohidro;
- h. mendorong perseorangan atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah; dan
- i. menerapkan teknologi modifikasi cuaca dalam kondisi luar biasa setelah mendapat pertimbangan dari wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai dan/atau dewan sumber daya air provinsi.

Paragraf 6

Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 19

Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan strategi :

- a. menyusun peraturan kepala daerah untuk mengatur pengusahaan sumber daya air untuk wilayah sungai kewenangan provinsi dan kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan;
- b. menyesuaikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dalam pengusahaan sumber daya air;
- c. meningkatkan peran aktif perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan sumber daya air dengan izin pengusahaan sumber daya air sesuai kewenangannya;
- d. mengalokasikan kebutuhan air untuk pengusahaan sumber daya air sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan;
- e. mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap pengusahaan sumber daya air; dan

- f. menyusun peraturan kepala daerah untuk mengendalikan penambangan bahan galian pada sumber air guna menjaga kelestarian sumber daya air paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan.

Bagian Keempat
Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Dampak

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Dampak terdiri dari:

- a. peningkatan Upaya Pencegahan, Mitigasi dan Adaptasi;
- b. peningkatan Upaya Penanggulangan; dan
- c. peningkatan Upaya Pemulihan.

Paragraf 2
Peningkatan Upaya Pencegahan, Mitigasi dan Adaptasi

Pasal 21

Peningkatan Upaya Pencegahan, Mitigasi dan Adaptasi dilaksanakan dengan strategi :

- a. memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana akibat daya rusak air sebagai acuan dalam penyusunan RTRW dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir;
- c. meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana akibat daya rusak air;
- d. memprakarsai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan kawasan hilir dalam pengendalian daya rusak air;
- e. meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh para pemilik kepentingan;
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian daya rusak air, dengan cara:
 - 1. Mengendalikan sempadan sungai dari hunian dan bangunan liar serta mengatur pemanfaatan sempadan sungai.
 - 2. Menertibkan penggunaan sempadan sungai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 - 3. Meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana akibat daya rusak air.
 - 4. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air.
- g. melakukan pengendalian aliran air di sumber air, dengan cara:
 - 1. Meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan.
 - 2. Meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air.
 - 3. Menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan.
 - 4. Mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir.

5. Menetapkan dan menyediakan prasarana pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif.
- h. mengembangkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana akibat daya rusak air; dan
- i. meningkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air;

Paragraf 3
Peningkatan Upaya Penanggulangan
Pasal 22

Peningkatan Upaya Penanggulangan dilaksanakan dengan strategi :

- a. menetapkan peraturan kepala daerah mengenai mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan;
- b. melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air;
- c. memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air; dan
- d. menyusun sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan.

Paragraf 4
Peningkatan Upaya Pemulihan

Pasal 23

Peningkatan Upaya Pemulihan dilaksanakan dengan strategi :

- a. melakukan kajian kebutuhan pasca bencana akibat daya rusak air;
- b. merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sumber daya air serta memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan bencana akibat daya rusak air; dan
- d. memulihkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi pasca bencana akibat daya rusak air.

Bagian Kelima
Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari:

- a. peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan;
- b. peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan; dan
- c. peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan.

Paragraf 2

Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan

Pasal 25

Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan dilaksanakan dengan strategi :

- a. meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air;
- b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
- c. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai; dan
- d. meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan aktif dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air.

Paragraf 3

Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan

Pasal 26

Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan dilaksanakan dengan strategi :

- a. membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- b. memberi kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan;
- c. mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- d. meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
- e. menyiapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan;
- f. mewujudkan dan mengembangkan keterpaduan pemberdayaan serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; dan
- g. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.

Paragraf 4

Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan

Pasal 27

Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan dilaksanakan dengan strategi :

- a. membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air dalam bentuk pelaporan dan pengaduan;

- b. menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan;
- c. menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air; dan
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air.

Bagian Keenam
Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu terdiri dari :

- a. peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola Hidrologi dan SISDA;
- b. pengembangan Jejaring Hidrologi dan SISDA; dan
- c. pengembangan Teknologi Informasi.

Paragraf 2
Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola Hidrologi dan SISDA

Pasal 29

Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola Hidrologi dan SISDA dilaksanakan dengan strategi :

- a. menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data hidrologi dan informasi sumber daya air paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) Provinsi ditetapkan;
- b. meningkatkan ketersediaan sumber daya untuk membentuk dan/atau mengembangkan pengelolaan hidrologi dan SISDA terutama mengenai SIH3;
- c. membentuk dan/atau mengembangkan instansi pengelola data hidrologi dan SISDA terpadu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 Provinsi ditetapkan;
- d. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam instansi pengelola hidrologi dan SISDA; dan
- e. meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan hidrologi dan SISDA.

Paragraf 3
Pengembangan Jejaring Hidrologi dan SISDA

Pasal 30

Pengembangan Jejaring Hidrologi dan SISDA dilaksanakan dengan strategi :

- a. menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan hidrologi dan SISDA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 Provinsi ditetapkan;

- b. membangun jejaring hidrologi dan SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 Provinsi ditetapkan; dan
- c. meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan hidrologi dan SISDA.

Paragraf 4
Pengembangan Teknologi Informasi

Pasal 31

Pengembangan Teknologi Informasi dilaksanakan dengan strategi :

- a. mengembangkan SIH3 dan SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun pemerintah daerah;
- b. meningkatkan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SIH3 dan SISDA, serta memfasilitasi operasi dan pemeliharannya; dan
- c. memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi sumber daya air.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 2.

URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. KEBIJAKAN UMUM

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
1	Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air			
a	Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterpaduan program lintas sektor pada instansi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air	menerus	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan sinkronisasi tugas dan fungsi instansi terkait dalam pengelolaan sumber daya air dan implementasinya- Melaksanakan identifikasi dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengelolaan sumber daya air- Menyusun kebijakan mengenai tugas dan fungsi OPD dalam pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none">- Kajian sinkronisasi tugas dan fungsi antara instansi pusat di daerah, OPD provinsi, dan OPD 10 (sepuluh) kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air- Kajian identifikasi dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD provinsi dan OPD 10 (sepuluh) kabupaten/kota terkait pengelolaan sumber daya air- Jumlah kebijakan mengenai tugas dan fungsi OPD provinsi dan OPD 10 (sepuluh) kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air
b	Menyelesaikan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya	1 (satu) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun pola pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan pemilik kepentingan terkait di wilayah sungai yang bersangkutan sesuai kewenangannya- Menyampaikan masukan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air untuk wilayah sungai di luar kewenangannya	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah wilayah sungai yang telah memiliki dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air- Jumlah wilayah sungai yang telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air- Dokumen rekomendasi teknis penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo)- Jumlah dan jenis masukan dalam penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
c	Meningkatkan efektivitas fungsi dan peran koordinasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur	menerus	Berperan aktif dalam setiap kegiatan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur	Frekuensi pelaksanaan kegiatan sidang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur dalam setahun

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
d	Membentuk dan mengaktifkan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya	1 (satu) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan anggota TKPSDA wilayah sungai sesuai kewenangannya baik dari unsur pemerintah maupun unsur non pemerintah - Membentuk dan memfasilitasi TKPSDA pada setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah TKPSDA wilayah sungai yang telah terbentuk - Dokumen rencana kerja TKPSDA pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo) - Frekuensi pelaksanaan sidang/rapat TKPSDA wilayah sungai dalam setahun
e	Memberikan dukungan sumber daya untuk memperkuat peran TKPSDA wilayah sungai terhadap sinkronisasi program dan anggaran lintas sektor, lintas kabupaten/kota dan dalam satu kabupaten/kota	menerus	<p>Memfasilitasi terselenggaranya peran TKPSDA wilayah sungai sesuai kewenangannya terhadap sinkronisasi program dan anggaran pengelolaan sumber daya air lintas sektor, lintas provinsi, lintas kabupaten/kota dan dalam satu kabupaten/kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggaran penyelenggaraan TKPSDA wilayah sungai - Jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan TKPSDA wilayah sungai - Jumlah dan frekuensi kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan peran TKPSDA wilayah sungai
2 Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya Terkait Air				
a	Membangkitkan dan membangun etika serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air	menerus	<p>Menyusun materi untuk mendukung pembangunan etika dan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air melalui pendidikan formal dan nonformal oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sesuai kewenangannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah materi ajar untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal - Jumlah dan frekuensi kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mendukung pembangunan etika dan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air
b	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air serta menerapkan hasil-hasilnya	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Memberdayakan instansi penelitian dan pengembangan daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sumber daya air - Melaksanakan sosialisasi terkait hasil penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggaran penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sumber daya air - Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sumber daya air yang dapat diaplikasikan - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi terkait hasil penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sumber daya air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
c	Meningkatkan jaringan kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air	menerus	Memberdayakan instansi penelitian dan pengembangan daerah untuk meningkatkan jaringan kerja sama antar lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian tingkat nasional dan internasional terkait penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sumber daya air - Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sumber daya air hasil dari kerja sama antar lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian tingkat nasional dan internasional
d	Memfasilitasi pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang sumber daya air	menerus	Memfasilitasi pengurusan HAKI bagi penemu ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penemu ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang sumber daya air yang difasilitasi untuk memperoleh HAKI - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi terkait manfaat HAKI di bidang sumber daya air - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi
3	Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air			
a	Mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan sumber daya air	menerus	Melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan sistem, instrumen dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan sumber daya air menggunakan anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah	Capaian pengembangan sistem, instrumen dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan sumber daya air
b	Meningkatkan kontribusi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air	menerus	Meningkatkan kontribusi dalam bentuk peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah materi tentang pengelolaan sumber daya air dan tersosialisasinya kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pengelolaan sumber daya air - Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang telah difasilitasi untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya air
c	Melakukan penyesuaian nilai perolehan air secara periodik	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kajian perhitungan nilai perolehan air dalam menetapkan pajak air permukaan dan pajak air tanah di daerah - Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang nilai perolehan air sesuai kewenangannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen kajian perhitungan nilai perolehan air untuk air permukaan dan air tanah - Frekuensi pelaksanaan perhitungan nilai perolehan air untuk air permukaan dan air tanah - Dokumen peraturan kepala daerah tentang nilai perolehan air

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
d	Meningkatkan hasil penerimaan dari biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) dari penerima manfaat	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk wilayah sungai kewenangan provinsi dan kabupaten/kota - Melakukan kajian perhitungan tarif BJPSDA secara periodik sesuai dengan pedoman dari pemerintah pada setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen kajian untuk pembentukan BLUD Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai kewenangan provinsi dan kabupaten/kota (WS Karangan dan WS Kandilo) - Dokumen peraturan daerah tentang BLUD Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai kewenangan provinsi dan kabupaten/kota - Dokumen kajian perhitungan tarif BJPSDA pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo) - BLUD Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah terbentuk - Jumlah hasil penerimaan BJPSDA wilayah sungai
e	Memanfaatkan hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan	menerus	Menyusun, menetapkan, dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (SOP) terkait penerimaan dan penggunaan BJPSDA sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Prosedur Operasi Standar (SOP) penerimaan dan penggunaan BJPSDA pada wilayah sungai kewenangan provinsi dan kabupaten/kota (WS Karangan dan WS Kandilo) - Alokasi pemanfaatan penerimaan BJPSDA secara tepat pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo) - Jumlah anggaran pengelolaan sumber daya air pada 4 (empat) wilayah sungai yang berasal dari penerimaan BJPSDA
4	Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum			
a	Mewujudkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan sumber daya air oleh instansi yang membidangi sesuai tugas dan kewenangannya	3 (tiga) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	Melaksanakan sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran aktif masyarakat oleh instansi yang membidangi sesuai tugas dan kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi pelaksanaan pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang melibatkan peran aktif masyarakat - Jumlah instansi yang melaksanakan pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya air

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
b	Mempercepat pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum bidang sumber daya air	3 (tiga) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	Melaksanakan percepatan pembentukan PPNS dalam penegakan hukum bidang sumber daya air pada setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah PPNS yang tersedia dalam rangka pengawasan bidang sumber daya air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo) - Jumlah dan frekuensi kegiatan pembinaan PPNS dalam penegakan hukum bidang sumber daya air

B. KEBIJAKAN PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR SECARA BERKELANJUTAN

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
1	Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air			
a	Memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai, dengan cara: 1) Meningkatkan pengendalian budidaya pertanian, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan pada daerah aliran sungai terutama di daerah hulu sesuai dengan arahan RTRW nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, pola pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai, dan kaidah konservasi tanah dan air	menerus	Melaksanakan sosialisasi, pendampingan, pemantauan dan evaluasi terkait pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan pada daerah aliran sungai dan daerah resapan air sesuai dengan arahan RTRW nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, pola pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai, dan kaidah konservasi tanah dan air pada kawasan sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi dan pendampingan terkait pemanfaatan lahan pada daerah aliran sungai dan daerah resapan air sesuai dengan arahan RTRW, pola pengelolaan sumber daya air, dan kaidah konservasi tanah dan air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota- Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi- Jumlah dan frekuensi kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan lahan pada daerah aliran sungai dan daerah resapan air sesuai dengan arahan RTRW, pola pengelolaan sumber daya air, dan kaidah konservasi tanah dan air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
	2) Meningkatkan tampungan air dan menambah ruang terbuka hijau	menerus	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan pembangunan waduk, embung, kolam retensi, sumur resapan, dan ruang terbuka hijau pada kawasan/daerah rawan banjir dan kekeringan sesuai kewenangannya- Melakukan optimalisasi tampungan air waduk, embung, dan kolam retensi melalui pengerukan dan pembersihan gulma air	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dan volume waduk, embung, kolam retensi, serta luas sumur resapan dan ruang terbuka hijau pada kawasan/daerah rawan banjir dan kekeringan pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo)- Jumlah dan volume waduk, embung, dan kolam retensi yang telah dilakukan optimalisasi tampungan airnya melalui pengerukan dan pembersihan gulma air
	3) Mengendalikan alih fungsi lahan untuk mencegah penurunan fungsi resapan air	menerus	Mengendalikan alih fungsi lahan dengan tidak memberikan izin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW nasional,	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah izin pemanfaatan lahan- Jumlah dan frekuensi kegiatan pembinaan untuk mencegah penurunan fungsi resapan

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
			RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota yang ditetapkan	air, agar pembangunan sesuai dengan RTRW yang ditetapkan - Jumlah dan frekuensi kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penerapan pengendalian alih fungsi lahan mencegah penurunan fungsi resapan air
	4) Menentukan dan menetapkan zona konservasi air tanah sebagai dasar penyusunan RTRW	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan dan menetapkan zona konservasi air tanah yang berisi zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah sesuai dengan pedoman dari pemerintah - Mengakomodir zona konservasi tanah ke dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Luas zona konservasi air tanah yang telah ditentukan dan ditetapkan - Dokumen kajian terkait zona konservasi air tanah khususnya di kawasan kritis air tanah untuk kepentingan masyarakat - Jumlah dokumen RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota yang telah mengakomodir zona konservasi tanah - Jumlah rekomendasi teknis untuk perizinan pengusahaan air tanah secara selektif
	5) Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran sungai (DAS) prioritas (yang dipulihkan) yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji kondisi DAS dan menyusun rencana rehabilitasi hutan dan lahan secara partisipatif pada DAS prioritas (yang dipulihkan) sesuai kewenangannya - Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan secara partisipatif pada DAS prioritas (yang dipulihkan), disertai pemantauan dan evaluasinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah DAS prioritas (yang dipulihkan) yang telah dilakukan penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahannya - Jumlah DAS prioritas (yang dipulihkan) yang telah melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahannya - Dokumen penetapan rencana pengelolaan DAS - Jumlah dan frekuensi kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap rehabilitasi hutan dan lahan
	6) Menetapkan dan mempertahankan luas hutan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, serta tetap mempertahankan luas hutan yang masih memiliki luas lebih dari 30% (tiga puluh perseratus)	menerus	Mengkaji dan melaksanakan ketetapan untuk mempertahankan luas hutan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas DAS dan/atau pulau	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi DAS dan/atau pulau yang memiliki luas hutan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari total luas DAS dan/atau pulau - Jumlah dan frekuensi kegiatan pemantauan untuk mempertahankan luas hutan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas DAS dan/atau pulau
	7) Menambah luas hutan dan penutupan vegetasi pada daerah aliran sungai	menerus	Melaksanakan inventarisasi dan penambahan luas hutan dan penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi luas hutan terhadap luas DAS dan/atau pulau

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
	dan/atau pulau yang mempunyai luas hutan dengan fungsi optimal kurang dari 30% (tiga puluh perseratus)		vegetasi pada DAS dan/atau pulau melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan, hutan rakyat, dan ruang terbuka hijau	- Luas penambahan hutan pada DAS dan/atau pulau melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan, hutan rakyat, dan ruang terbuka hijau
b	Meningkatkan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan pengisian air pada sumber air, dengan cara: 1) Meningkatkan perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air, pemanfaatan sumber air dan lahan	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan inventarisasi sumber air dan kawasan lindungnya - Menyusun dan menetapkan peraturan terkait penetapan sumber air dan kawasan lindungnya - Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh pemilik kepentingan terkait upaya perlindungan pelestarian seluruh sumber air 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah, dimensi, dan lokasi sumber air yang telah ditetapkan kawasan lindungnya beserta luasnya - Jumlah peraturan yang memiliki kaitan dengan penetapan sumber air dan kawasan lindungnya - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh pemilik kepentingan terkait upaya perlindungan pelestarian seluruh sumber air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi
	2) Meningkatkan pengendalian izin pada sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, pertanian, dan permukiman	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatur dan menetapkan izin pemanfaatan lahan berdasarkan pertimbangan teknis tata ruang - Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan perkebunan, pertambangan, kehutanan, pertanian, dan permukiman pada kawasan lindung sumber air 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah izin pemanfaatan lahan berdasarkan pertimbangan teknis tata ruang - Jumlah dan frekuensi kegiatan pengawasan pelaksanaan kegiatan perkebunan, pertambangan, kehutanan, pertanian, dan permukiman pada kawasan lindung sumber air
	3) Menetapkan dan menata ulang daerah sempadan sumber air, serta mengatur penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air melalui peraturan kepala daerah	5 (lima) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan inventarisasi dan penetapan sempadan sumber air di kawasan perkotaan melalui peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya - Melaksanakan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sempadan sumber air sesuai kewenangannya - Melaksanakan pembangunan pelindung sumber air pada kawasan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah, dimensi, dan lokasi sumber air di kawasan perkotaan yang telah ditetapkan sempadan sumber airnya - Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan kepala daerah tentang penetapan sempadan sumber air di daerahnya - Jumlah dan frekuensi kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sempadan sumber air sesuai kewenangannya

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
				- Jumlah dan lokasi pembangunan pelindung sumber air pada kawasan perkotaan
	4) Meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan	menerus	Menyusun dan menetapkan peraturan terkait pengembangan kawasan yang memperhatikan peningkatan kapasitas resapan air sesuai kewenangannya	Jumlah peraturan yang memiliki kaitan dengan persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air dalam pengembangan kawasan
c	Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air, dengan cara: 1) Mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan zona pemanfaatan sumber air yang bersangkutan	menerus	- Melaksanakan inventarisasi zona pemanfaatan sumber air - Menyusun dan menetapkan peraturan terkait pengendalian pemanfaatan sumber air	- Jumlah, luas, dan lokasi zona pemanfaatan sumber air - Jumlah peraturan yang memiliki kaitan dengan zona pemanfaatan sumber air dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber air
	2) Menetapkan peraturan kepala daerah yang mewajibkan semua pengembangan kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan sarana dan prasarana sanitasi agar tidak menambah beban pencemaran di kawasan hilir	2 (dua) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang mewajibkan semua pengembangan kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan sarana dan prasarana sanitasi sesuai kewenangannya	Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan kepala daerah terkait kewajiban semua pengembangan kawasan menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi
	3) Menetapkan peraturan kepala daerah yang mewajibkan semua pengembangan kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana pengendali sedimen untuk menjaga fungsi alami sumber air di hilir	2 (dua) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang mewajibkan semua pengembangan kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana pengendali sedimen sesuai kewenangannya	Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan kepala daerah terkait kewajiban semua pengembangan kawasan menyediakan dan mengoperasikan prasarana pengendali sedimen
2	Peningkatan Upaya Pengawetan Air			
a	Meningkatkan upaya penyimpanan air yang berlebih di musim hujan, dengan cara: 1) Meningkatkan dan memelihara keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya	menerus	- Melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan keberadaan dan pemeliharaan air sesuai dengan ketersediaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pembangunannya, melalui waduk dan embung	- Dokumen rencana program/kegiatan peningkatan dan pemeliharaan keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pembangunan, operasi, dan pemeliharaan waduk dan embung

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
			<p>operasi, dan pemeliharaan waduk dan embung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembangunan serta operasi dan pemeliharaan waduk dan embung untuk meningkatkan ketersediaan air - Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan dan pemeliharaan keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan volume waduk dan embung yang akan dibangun - Jumlah dan volume waduk dan embung yang telah dibangun dan dilakukan operasi dan pemeliharaannya - Jumlah dan frekuensi kegiatan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan dan pemeliharaan keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya
	2) Menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi serta merehabilitasi penampung air	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sumber air sesuai kewenangannya - Melaksanakan rehabilitasi sumber air baik alami maupun buatan, yaitu sungai, danau, waduk, embung, dan rawa serta cekungan air tanah yang telah mengalami penurunan fungsi sesuai kewenangannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan pengawasan serta penertiban pemanfaatan sumber air - Jumlah dan volume sumber air yang direhabilitasi dari penurunan fungsinya
	3) Meningkatkan pemanenan air hujan melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terkait peningkatan pemanenan air hujan - Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan penampung air dalam rangka pemanenan air hujan sesuai kewenangannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait peningkatan pemanenan air hujan - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi - Jumlah dan jenis tampungan air serta volume air hujan yang dapat dipanen
	4) Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha	menerus	Melaksanakan sosialisasi terkait pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi terkait pengawetan air - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi
b	Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah oleh para pemilik kepentingan, dengan cara:			
	1) Mendorong penggunaan teknologi daur ulang air limbah	menerus	- Melaksanakan sosialisasi terkait teknologi daur ulang untuk memanfaatkan kembali air daur ulang menjadi air baku	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi terkait teknologi daur ulang dan kelompok sasarannya

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
			<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan peraturan terkait insentif untuk mendorong penerapan teknologi daur ulang 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi - Jumlah peraturan yang memiliki kaitan dengan insentif untuk mendorong penerapan teknologi daur ulang
	2) Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi hemat air	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi terkait teknologi hemat air untuk pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri - Menetapkan peraturan terkait insentif untuk mendorong penerapan teknologi hemat air 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi terkait teknologi hemat air dan kelompok sasarannya - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi - Jumlah peraturan yang memiliki kaitan dengan insentif untuk mendorong penerapan teknologi hemat air
	3) Mengendalikan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah sesuai dengan zona konservasi air tanah	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemetaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah disertai data sungai bawah tanah pada kawasan karst - Menyusun dan menetapkan peraturan terkait pemanfaatan zona konservasi air tanah - Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan pemanfaatan zona konservasi air tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan cakupan peta zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah - Jumlah peraturan terkait pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait pemanfaatan zona konservasi air tanah - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi
	4) Merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan inventarisasi atau pemetaan lahan yang berfungsi sebagai imbuhan air tanah - Melaksanakan rehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah sesuai kewenangannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi luas lahan hasil pemetaan yang berfungsi sebagai imbuhan air tanah - Lokasi dan luas lahan yang berfungsi sebagai imbuhan air tanah yang telah direhabilitasi serta ditingkatkan fungsinya
	5) Mengendalikan penggunaan air tanah dengan mengutamakan pemanfaatan air baku yang berasal dari air permukaan	3 (tiga) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan menetapkan peraturan terkait pemanfaatan air tanah dan air permukaan - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait pengendalian air tanah - Menyusun dan menetapkan pemanfaatan dan alokasi air permukaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peraturan terkait pemanfaatan air tanah dan air permukaan - Jumlah dan frekuensi kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian air tanah - Jumlah DAS dan/atau wilayah sungai yang memiliki dokumen rencana alokasi air permukaan
3	Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
a	Menetapkan kelas air pada sungai prioritas dan menetapkan status tropik pada danau, waduk, dan embung	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan inventarisasi kelas air pada sungai prioritas dan status tropik pada danau, waduk, dan embung - Menetapkan kelas air pada sungai prioritas sesuai kewenangannya - Menetapkan status tropik pada waduk, embung dan danau sesuai kewenangannya - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penetapan kelas air pada sungai prioritas dan status tropik pada waduk, embung dan danau 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sungai prioritas, danau, waduk, dan embung yang telah diinventarisir kualitas airnya - Jumlah dan panjang sungai prioritas yang kelas airnya telah ditetapkan - Jumlah dan volume danau, waduk, dan embung yang telah ditetapkan status tropiknya - Jumlah dan frekuensi kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penetapan kelas air dan status tropik
b	Meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber air untuk mencapai kelas air dan/atau status tropik yang telah ditetapkan	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan menetapkan pengaturan serta memantau penerapan standar kualitas air pada sumber air sesuai peruntukan pada daerah kewenangannya - Memantau kelas air pada sungai prioritas dan status tropik pada danau, waduk, dan embung sesuai kewenangannya - Melaksanakan perbaikan kualitas air sesuai dengan kelas air dan status tropik yang ditetapkan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah, dimensi, dan lokasi sumber air yang telah ditetapkan standar kualitas airnya - Jumlah laporan serta frekuensi kegiatan pemantauan kelas air pada sungai prioritas - Jumlah laporan serta frekuensi kegiatan pemantauan status tropik pada danau, waduk, dan embung - Tingkat pencapaian standar kualitas air di sumber air yang telah ditetapkan standar kualitasnya
c	Mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	menerus	Memfasilitasi pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air pada sungai prioritas, danau, waduk, dan embung	Jumlah teknologi ramah lingkungan yang telah dihasilkan dan diterapkan
d	Menetapkan beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai atau badan air	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan menetapkan peraturan terkait beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan badan air dari kawasan permukiman dan industri - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan masyarakat dan dunia usaha dalam pembuangan limbah ke sungai dan badan air 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peraturan terkait beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan saluran - Jumlah dan frekuensi kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan masyarakat dan dunia usaha dalam pembuangan limbah ke sungai dan badan air
e	Membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau	5 (lima) tahun setelah	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada para pemilik kepentingan yaitu	- Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi terkait sistem pengelolaan limbah cair dan

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
	terpusat di kawasan permukiman	Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	<p>masyarakat dan dunia usaha terkait sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri, dan industri di luar kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman serta kawasan industri dan industri di luar kawasan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha 	<p>kelompok sasarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi - Jumlah dan lokasi sistem pengelolaan limbah cair yang terbangun dan beroperasi
f	Membangun dan meningkatkan sistem pemantauan limbah sebelum masuk ke dalam badan air dan sistem pemantauan kualitas air pada badan air	2 (dua) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	<p>Melaksanakan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi kualitas air secara periodik pada sumber air sesuai kewenangannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan lokasi sistem pemantauan kualitas air - Jumlah dan frekuensi kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas air pada sumber air
g	Mengendalikan budidaya perikanan keramba atau jaring apung di sungai, danau, waduk, dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air dan daya tampung serta daya dukung	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kajian tentang daya tampung dan daya dukung sungai, danau, waduk, dan rawa - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian budidaya perikanan pada sumber air - Melaksanakan penertiban budidaya perikanan sesuai peruntukan sumber air 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sungai, danau, waduk, dan rawa yang telah dikaji daya tampung dan daya dukungnya - Dokumen kajian daya tampung dan daya dukung sungai, danau, waduk, dan rawa - Jumlah dan lokasi pelanggaran dan tindakan pengendalian budidaya perikanan keramba atau jaring apung yang telah dilaksanakan - Jumlah dan lokasi budidaya perikanan keramba atau jaring apung yang sesuai dengan peruntukan sumber air
h	Memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas badan air	5 (lima) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana program/kegiatan penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas badan air yang sesuai RTRW - Menyediakan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas badan air yang sesuai RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen rencana program/kegiatan penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas badan air yang sesuai RTRW - Jumlah dan lokasi sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas badan air yang sesuai RTRW

C. KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
1	Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air			
a	Menetapkan zona pemanfaatan sumber air untuk dijadikan acuan bagi penyusunan atau perubahan RTRW dan rencana pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai	5 (lima) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penetapan zona pemanfaatan sumber air setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya- Mengakomodir zona pemanfaatan sumber air ke dalam penyusunan atau perubahan RTRW	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah, dimensi, dan lokasi sumber air yang telah ditetapkan zona pemanfaatannya- Luas penetapan zona pemanfaatan sumber air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo) yang sesuai dengan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air masing-masing- Jumlah dokumen RTRW atau perubahan RTRW yang telah mengakomodir zona pemanfaatan sumber air dengan sasaran RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota- Jumlah dan frekuensi kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka terwujudnya sinkronisasi antara penetapan zona pemanfaatan sumber air dengan RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota yang ditetapkan
b	Menetapkan peruntukan air pada sumber air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sumber air yang bersangkutan	5 (lima) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	Melaksanakan penetapan peruntukan air pada sumber air setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah, dimensi, dan lokasi sumber air yang telah ditetapkan peruntukan airnya- Dokumen kajian peruntukan air pada sumber air untuk pertanian, perikanan, permukiman, dan industri pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota- Jumlah, jenis, dan lokasi peruntukan air pada sumber air sesuai dengan hasil kajian pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
c	Melibatkan seluruh pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim	menerus	Menyusun rencana pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya yang meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dengan melibatkan pemilik kepentingan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dan frekuensi kegiatan penyampaian informasi prakiraan iklim/musim sebagai bahan masukan secara periodik untuk menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo)

				<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dengan melibatkan pemilik kepentingan dalam budidaya pertanian, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, serta permukiman untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan pada 4 (empat) wilayah sungai- Jumlah dokumen RTRW atau perubahan RTRW yang telah mengakomodir LP2B dengan sasaran RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota- Luas pola ruang pertanian pada RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota- Dokumen peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)- Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dan dilindungi- Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada pemerintah 10 (sepuluh) kabupaten/kota dan masyarakat- Jumlah dan frekuensi kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan pelaksanaan peraturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada pemerintah 10 (sepuluh) kabupaten/kota dan masyarakat
			<ul style="list-style-type: none">- Menyusun dan menetapkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)- Mengakomodir lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) ke dalam penyusunan atau perubahan RTRW	
d	Menetapkan alokasi ruang untuk pembangunan kawasan perkebunan, pertambangan, permukiman, dan industri guna mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan	menerus		
2	Peningkatan Upaya Penyediaan Air			
a	Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai	menerus	Menetapkan rencana alokasi air dan hak guna air berdasarkan data penggunaan air setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen studi rencana alokasi air dan hak guna air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo)- Jumlah dan frekuensi kegiatan pemantauan alokasi air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo)

b	Memastikan pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi	menerus	Menetapkan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air terpadu sesuai kewenangannya yang mengakomodasi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu yang mengakomodir pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo) - Jumlah dan frekuensi kegiatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi sesuai dengan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
c	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok air sehari-hari dan kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Memprioritaskan penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat - alokasi air yang ditetapkan sesuai kewenangannya sebagai prioritas utama dalam penyediaan air - Melaksanakan pembangunan prasarana penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan air irigas berupa bendung, embung, bendungan, intake, dan sumur dalam - Melaksanaan pengembangan daerah irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pemenuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat - Jumlah wilayah sungai yang memiliki data kebutuhan pokok air sehari-hari dan kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat - Jumlah bendung, embung, bendungan, intake, dan sumur dalam yang akan dan telah dibangun serta akan dilakukan operasi dan pemeliharannya - Inventarisasi luas dan sebaran daerah irigasi serta audit layanan air irigasi untuk menentukan kebutuhan air bagi pertanian rakyat pada 4 (empat) wilayah sungai - Panjang saluran irigasi yang akan atau telah dibangun serta dilakukan operasi dan pemeliharaan pada daerah irigasi - Capaian penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan pada 4 (empat) wilayah sungai
d	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan air bagi penduduk dalam rencana penyediaan air	2 (dua) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	Menetapkan standar pelayanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari didasarkan dengan rencana alokasi airnya dan target capaian yang telah ditetapkan	Persentase pencapaian standar pelayanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari sesuai dengan rencana alokasi airnya dan target capaian yang telah ditetapkan

3 Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air				
a	Mengembangkan perangkat kelembagaan untuk pengendalian penggunaan sumber daya air setiap wilayah sungai	menerus	Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola sumber daya air pada instansi terkait untuk pengendalian penggunaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi pelaksanaan kegiatan pengelola sumber daya air di daerah dalam pengendalian penggunaan sumber daya air yang sudah dilaksanakan - Jumlah dan frekuensi kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola untuk pengendalian penggunaan sumber daya air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo)
b	Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan sumber daya air yang berlebihan	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat terkait penggunaan sumber daya air setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya - Melaksanakan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan pembinaan masyarakat terkait penggunaan sumber daya air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo) - Jumlah dan frekuensi kegiatan pengawasan, penyidikan dan pengamanan terkait penggunaan sumber daya air pada 4 (empat) wilayah sungai - Jumlah dan frekuensi kegiatan penegakan hukum oleh PPNS daerah terhadap penggunaan sumber daya air yang berlebihan
c	Meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh para pengguna air	menerus	Melaksanakan pemberdayaan kepada pengguna air melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka efisiensi penggunaan air untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan pendampingan dan pelatihan dalam rangka efisiensi penggunaan air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kampanye penyadaran publik tentang gerakan hemat air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan pengembangan teknologi prasarana penyediaan air yang lebih efisien dan penerapan teknologi hemat air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan penyebarluasan hasil penelitian tentang peningkatan efisiensi penggunaan air dan teknologi hemat air

				<ul style="list-style-type: none"> - Surat keputusan gubernur mengenai efisiensi penggunaan air ditingkat usaha kecil dan menengah - Luas lahan pertanian pangan yang dapat diairi pada musim kemarau - Volume air baku yang dapat disediakan pada musim kemarau
4	Peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Daya Air			
a	Menyusun program pengembangan sumber daya air yang didasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai	3 (tiga) tahun setelah Pola Pengelolaan SDA ditetapkan	Melaksanakan penyusunan program pengembangan sumber daya air berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar program pengembangan sumber daya air berdasarkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo) - Jumlah program yang telah selaras antar lembaga pemerintah yang terkait dengan pengembangan sumber daya air pada 4 (empat) wilayah sungai
b	Melaksanakan program pengembangan sumber daya air dengan memadukan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antar pemilik kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan	menerus	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pengembangan sumber daya air di daerah sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pencapaian program pengembangan sumber daya air yang telah dilaksanakan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan sumber daya air dalam dokumen rencana pembangunan di daerah dan 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah program pengembangan sumber daya air yang memperhatikan daya dukung lingkungan terkait dengan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, perikanan, penataan ruang, dan pengembangan air tanah pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo) - Jumlah dan frekuensi kegiatan pemantauan dan evaluasi program terpadu pengembangan sumber daya air oleh instansi terkait dengan memperhatikan daya dukung lingkungan pada 4 (empat) wilayah sungai
c	Mengembangkan sistem penyediaan air	menerus	Melaksanakan pengembangan sarana dan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyediaan air baku dari sumber

	baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan		prasarana penyediaan air baku dari sumber air permukaan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri sesuai kewenangannya	<p>air permukaan terhadap jumlah kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sarana dan prasarana penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah sarana dan prasarana transmisi air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
d	Melakukan upaya pengembangan sistem penyediaan air minum dalam rangka peningkatan layanan penyediaan air minum untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat mencapai 100% (seratus persen) layanan pada tahun 2019	menerus	Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air minum di perkotaan dan perdesaan termasuk pulau terluar, kawasan perbatasan, dan daerah terpencil	<p>- Persentase cakupan layanan penyediaan air minum di perkotaan dan perdesaan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sarana dan prasarana penyediaan air minum di perkotaan dan perdesaan termasuk pulau dan daerah terpencil pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi terkait metode pendekatan partisipatif untuk merubah perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan pengawasan kualitas air minum sesuai peraturan yang berlaku pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
e	Meningkatkan pengembangan sumber daya air termasuk sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan provinsi dan nasional	menerus	Melaksanakan pengembangan jaringan irigasi dalam skala kecil sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan luas areal tanam jaringan irigasi skala kecil (luas fungsional) yang dikembangkan pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo) - Jumlah dan lokasi pemanfaatan sumber air irigasi skala kecil untuk kegiatan budidaya pertanian, perikanan, dan pengolahan hasil perikanan pada 4 (empat) wilayah sungai
f	Mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA)	menerus	Melaksanakan pengembangan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa termasuk saluran yang dapat digunakan untuk PLTA dan transportasi air	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah energi yang dihasilkan dari PLTA - Jumlah dan lokasi sungai, danau, waduk, dan rawa termasuk saluran yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air dan transportasi air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan,

				<p>WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi penggunaan sungai, danau, waduk, dan rawa untuk transportasi air - Jumlah dan frekuensi kegiatan penataan, pelebaran, dan pengerukan alur sungai dan danau dengan mengutamakan aspek keselamatan operasional transportasi air pada 4 (empat) wilayah sungai - Dokumen cetak biru pengembangan jaringan transportasi sungai, danau, dan waduk, berdasarkan RTRW dan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada 4 (empat) wilayah sungai
g	Menyediakan insentif bagi usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik mikrohidro (PLTMH)	menerus	Memberikan stimulan bagi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan infrastruktur PLTMH sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan pemberian stimulan bagi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur PLTMH pada 4 (empat) wilayah sungai - Jumlah stimulan yang diberikan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur PLTMH - Jumlah energi yang dihasilkan dari PLTMH - Jumlah dan frekuensi kegiatan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur PLTMH pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo)
h	Mendorong perseorangan atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah	menerus	Melaksanakan pelatihan dan bantuan untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketersediaan air permukaan untuk pemenuhan kebutuhan air minum pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan - Jumlah bantuan

i	Menerapkan teknologi modifikasi cuaca dalam kondisi luar biasa setelah mendapat pertimbangan dari wadiah koordinasi sumber daya air wilayah sungai dan/atau dewan sumber daya air provinsi	menerus	Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan modifikasi cuaca untuk mengatasi kelangkaan air di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan persiapan dan pelaksanaan modifikasi cuaca untuk mengatasi kelangkaan air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo) - Jumlah dan frekuensi kegiatan penyampaian informasi cuaca untuk mendukung penerapan teknologi modifikasi cuaca
5	Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air			
a	Menyusun peraturan kepala daerah untuk mengatur pengusahaan sumber daya air untuk wilayah sungai kewenangan provinsi dan kabupaten/kota	5 (lima) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang pengusahaan sumber daya air untuk wilayah sungai kewenangan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk kesejahteraan masyarakat - Melaksanakan sosialisasi baik peraturan kepala daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya tentang pengusahaan sumber daya air - Melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengusahaan sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen peraturan kepala daerah tentang pengusahaan sumber daya air untuk wilayah sungai kewenangan provinsi dan kabupaten/kota (WS Karangan dan WS Kandilo) - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi peraturan tentang pengusahaan sumber daya air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi - Jumlah dan frekuensi kegiatan pengendalian terhadap kegiatan pengusahaan sumber daya air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah pelanggaran dari dunia usaha terhadap ketentuan pengusahaan sumber daya air - Jumlah dan frekuensi kegiatan evaluasi kegiatan/usaha pengusahaan sumber daya air, berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) untuk masukan pengaturan pengusahaan sumber daya air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
b	Menyesuaikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dalam pengusahaan sumber daya air	menerus	Menyesuaikan dan melaksanakan pengendalian pengusahaan sumber daya air di daerah sesuai dengan NSPK yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen NSPK dalam pengusahaan sumber daya air di daerah - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi NSPK terkait pengusahaan sumber daya air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh

				<p>sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya air sesuai dengan NSPK pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah pelanggaran dari dunia usaha terhadap NSPK
c	Meningkatkan peran aktif perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam penggunaan sumber daya air dengan izin penggunaan sumber daya air sesuai kewenangannya	menerus	Meningkatkan layanan dalam perizinan penggunaan sumber daya air sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rekomendasi teknis penggunaan sumber daya air yang dikeluarkan - Jumlah izin penggunaan sumber daya air - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi terkait peran aktif perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam penggunaan sumber daya air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi - Frekuensi peningkatan pelayanan dalam perizinan penggunaan sumber daya air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
d	Mengalokasikan kebutuhan air untuk penggunaan sumber daya air sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan	menerus	Menetapkan dan melaksanakan rencana alokasi kebutuhan air pada setiap sumber air untuk penggunaan sumber daya air setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rencana alokasi kebutuhan air yang ditetapkan dan dilaksanakan pada setiap sumber air untuk penggunaan sumber daya air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo) - Jumlah dan frekuensi kegiatan pemantauan dan evaluasi alokasi air untuk memenuhi berbagai kebutuhan air termasuk kebutuhan air untuk penggunaan sumber daya air pada setiap sumber air sesuai dengan prioritas pada 4 (empat) wilayah sungai
e	Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya air	menerus	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya air dengan melibatkan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan penggunaan sumber daya air oleh dunia usaha yang dipantau, dievaluasi, dan diawasi - Jumlah dan frekuensi kegiatan pengembangan, penerapan sistem pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya air secara partisipatif pada 10 (sepuluh)

				kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan RKL/RPL terhadap kegiatan pengusahaan sumber daya air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
f	Menyusun peraturan kepala daerah untuk mengendalikan penambangan bahan galian pada sumber air guna menjaga kelestarian sumber daya air	5 (lima) tahun setelah Keputusan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	Menyusun peraturan kepala daerah tentang pengendalian penambangan bahan galian pada sumber air menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan sekitar	- Dokumen peraturan kepala daerah tentang pengendalian penambangan bahan galian pada sumber air - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi peraturan kepala daerah tentang pengendalian penambangan bahan galian pada sumber air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi peraturan tentang kriteria baku kerusakan lingkungan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi

D. KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR DAN PENGURANGAN DAMPAK

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
1	Peningkatan Upaya Pencegahan, Mitigasi, dan Adaptasi			
a	Memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana akibat daya rusak air sebagai acuan dalam penyusunan RTRW dan pengendalian pemanfaatan ruang	menerus	<ul style="list-style-type: none">- Memetakan dan menetapkan kawasan rawan banjir, longsor, dan kekeringan pada setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya- Mengakomodir kawasan rawan banjir, longsor, dan kekeringan ke dalam penyusunan atau perubahan RTRW	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dan cakupan luas peta kawasan rawan banjir yang meliputi parameter banjir (lama genangan, tinggi genangan, luas genangan, frekuensi genangan)- Jumlah dan cakupan luas peta kawasan rawan longsor yang meliputi lokasi dan luas daerah rawan longsor- Jumlah dan cakupan luas peta kawasan rawan kekeringan yang meliputi lokasi, luas daerah rawan kekeringan dan perkiraan lama masa kekeringan- Jumlah dan luas kawasan rawan bencana akibat daya rusak air yang telah diidentifikasi dan dipetakan di dalam RTRW nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota- Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi terkait daerah rawan bencana akibat daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota- Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi
b	Mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir	menerus	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun dan menetapkan Masterplan Pengendalian Banjir sebagai dokumen perencanaan pengendalian banjir sesuai kewenangannya- Melaksanakan pengintegrasian perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki Masterplan Pengendalian Banjir- Jumlah sistem pengendalian banjir lintas sektor dan antar wilayah yang telah terintegrasi dengan perencanaan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota- Panjang drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai yang akan atau telah dibangun serta dikelola ke dalam sistem pengendalian banjir pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
c	Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana akibat daya rusak air	menerus	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan sosialisasi terkait kawasan rawan banjir, longsor, dan kekeringan oleh instansi terkait	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi terkait kawasan rawan banjir, longsor, dan kekeringan pada 10 (sepuluh)

			<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan sosialisasi pedoman dan pelatihan dalam menghadapi banjir, longsor, dan kekeringan oleh instansi terkait- Menyediakan sarana dan prasarana untuk persiapan menghadapi banjir, longsor, dan kekeringan		<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi dan pelatihan menghadapi banjir, longsor, dan kekeringan kepada masyarakat kawasan rawan bencana tersebut pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota- Jumlah kelompok sasaran yang mendapat sosialisasi dan pelatihan- Jumlah sarana dan prasarana untuk persiapan menghadapi banjir, longsor, dan kekeringan di instansi terkait
d	Mempraksai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan kawasan hilir dalam pengendalian daya rusak air	menerus	Memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan pola kerjasama pada wilayah yang belum memiliki wadah koordinasi		<ul style="list-style-type: none">- Jumlah wadah koordinasi yang terbentuk dalam pengendalian daya rusak air- Jumlah pola kerjasama yang terlaksana dalam pengendalian daya rusak air- Jumlah dan frekuensi kegiatan koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengendalian daya rusak air- Jumlah dan frekuensi kegiatan fasilitasi pembentukan pola kerjasama antara daerah hulu, tengah dan hilir dalam pengendalian daya rusak air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo)- Jumlah dan frekuensi kegiatan kerjasama yang efektif antara kawasan hulu, tengah dan hilir dalam pengendalian daya rusak air pada 4 (empat) wilayah sungai
e	Meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh para pemilik kepentingan	menerus	Melaksanakan program dalam meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan sesuai kewenangannya		<ul style="list-style-type: none">- Luas kawasan hutan yang dilestarikan fungsinya yang sesuai arahan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota- Jumlah program dalam meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo)- Luas hutan yang terpelihara fungsinya di area sabuk hijau waduk dan embung, serta sempadan sumber air pada 4 (empat) wilayah sungai- Luas optimasi pemanfaatan lahan kering

				dengan budaya tanaman keras untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan pada 4 (empat) wilayah sungai
f	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian daya rusak air, dengan cara: 1) Mengendalikan sempadan sungai dari hunian dan bangunan liar serta mengatur pemanfaatan sempadan sungai	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan mengenai peraturan terkait pemanfaatan bantaran dan penggunaan sempadan sungai - Melaksanakan penegakan hukum dalam penertiban pemanfaatan bantaran dan penggunaan sempadan sungai pada setiap wilayah sungai sesuai kewenangannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan terkait pemanfaatan bantaran dan penggunaan sempadan sungai - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan terkait pemanfaatan bantaran sungai pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang telah mendapatkan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan - Jumlah dan frekuensi kegiatan penertiban pemanfaatan bantaran sungai pada DAS di 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo) - Panjang sungai yang telah dikendalikan sempadan sungainya - Jumlah pelanggaran yang terjadi
	2) Menertibkan penggunaan sempadan sungai sesuai dengan rencana yang ditetapkan	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang sempadan sungai sesuai kewenangannya - Melaksanakan sosialisasi peraturan kepala daerah tentang sempadan sungai - Melaksanakan penegakan hukum dalam penertiban pemanfaatan sempadan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan kepala daerah tentang sempadan sungai - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi peraturan daerah tentang penggunaan daerah sempadan sungai pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang telah mendapatkan sosialisasi - Frekuensi pelaksanaan penegakan hukum dalam penertiban penggunaan daerah sempadan sungai pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah pelanggaran terhadap peraturan sempadan sungai
	3) Meningkatkan penyebaran informasi mengenai kawasan retensi	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyebaran informasi mengenai kawasan rawan bencana banjir, 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan penyebaran informasi kawasan retensi

	banjir dan kawasan rawan bencana akibat daya rusak air		longsor, dan kekeringan - Melaksanakan penyebarluasan informasi mengenai kawasan retensi banjir	<p>banjir, kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan kekeringan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi mengenai dampak lingkungan hidup dan penanganan penyakit akibat bencana daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang telah memperoleh informasi - Jumlah dan frekuensi kegiatan penyampaian informasi prakiraan intensitas curah hujan dan peringatan dini cuaca/iklim pada kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana akibat daya rusak air pada instansi terkait
	4) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air	menerus	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi dampak perubahan iklim global dan kondisi iklim ekstrim akibat daya rusak air	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi dan simulasi terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi terkait potensi dampak perubahan iklim global dan kondisi iklim ekstrim pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang telah mendapatkan sosialisasi - Jumlah dan frekuensi kegiatan fasilitasi perbaikan kerusakan infrastruktur akibat perubahan iklim global dan daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
g	Melakukan pengendalian aliran air di sumber air, dengan cara: 1) Meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan menetapkan peraturan terkait upaya peningkatan resapan air - Melaksanakan sosialisasi peraturan terkait upaya peningkatan resapan air kepada para pemilik kepentingan - Mengembangkan program percontohan sumur resapan dan biopori kepada 	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio tutupan lahan pada setiap wilayah - Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan terkait upaya peningkatan resapan air - Dokumen peraturan terkait upaya peningkatan resapan air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota

	<p>masyarakat dan dunia usaha</p> <ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan pada pengembangan kawasan untuk melakukan pengawetan air- Melaksanakan penegakan hukum dalam upaya mengurangi aliran permukaan			<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi peraturan terkait upaya peningkatan resapan air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota- Jumlah dan frekuensi kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan resapan air ke dalam tanah dan mengurangi aliran permukaan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota- Jumlah kelompok sasaran yang telah mendapatkan sosialisasi- Jumlah model dan program percontohan sumur resapan dan biopori yang dilaksanakan- Jumlah stimulan pembuatan sumur resapan dan biopori pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota- Jumlah rekomendasi teknis pengawetan air pada kawasan yang dikembangkan- Jumlah dan frekuensi kegiatan penegakan hukum dalam upaya mengurangi aliran permukaan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota	
	2) Meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air	menerus		<p>Melaksanakan normalisasi sungai dan pemeliharaan saluran air untuk meningkatkan kapasitas pengaliran air sesuai kewenangannya</p>	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen perencanaan terkait peningkatan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota- Panjang kapasitas pengaliran sungai dan saluran air yang akan atau telah ditingkatkan sesuai dengan debit banjir rencana- Panjang sungai yang akan atau telah dinormalisasi serta dipelihara sesuai dengan debit banjir rencana- Panjang drainase perkotaan yang akan atau telah dibangun, dinormalisasi dan dipelihara sesuai kebutuhan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
	3) Menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir	3 (tiga) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim		<p>Menyusun dan menetapkan peraturan terkait kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir</p>	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan terkait kawasan resapan/retensi banjir- Dokumen peraturan terkait kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai

		ditetapkan		<p>prasarana pengendali banjir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan luas danau/waduk/rawa yang telah direvitalisasi dalam rangka retensi banjir
	4) Mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir	menerus	Melaksanakan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan peraturan terkait kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir kepada para pemilik kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan penertiban terhadap pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang telah mendapatkan sosialisasi, pengawasan, dan penertiban - Jumlah pelanggaran dalam penggunaan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir - Jumlah dan frekuensi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir melalui model percontohan konservasi air di daerah tangkapan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
	5) Menetapkan dan menyediakan prasarana pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif	menerus	Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan prasarana pengendali banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perencanaan terkait pembangunan prasarana pengendali banjir pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah, panjang, dan kapasitas prasarana pengendali banjir yang akan atau telah dibangun untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (RHL) secara vegetatif dan sipil teknik untuk pengendalian aliran permukaan pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo)
h	Mengembangkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana akibat daya rusak air	menerus	Melaksanakan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana akibat daya rusak air	<ul style="list-style-type: none"> - Luas cakupan wilayah yang memiliki sistem prakiraan dan peringatan dini - Jumlah dan panjang saluran atau sungai pada kawasan rawan bencana yang memiliki sistem prakiraan dan peringatan dini - Jumlah dan frekuensi kegiatan

				<p>pengembangan dan penerapan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana akibat daya rusak air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada budidaya pertanian pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah stasiun pengamat arus sungai (SPAS) telemetri di kawasan hulu DAS yang terpantau dan tersampaikan informasinya kepada instansi pengelola sungai untuk keperluan prakiraan dan peringatan dini pada 4 (empat) wilayah sungai
i	Meningkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air	menerus	Melaksanakan sosialisasi, simulasi, dan peragaan kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air mengenai cara-cara penanggulangan bencana oleh para pemilik kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi, simulasi, dan peragaan kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang telah mendapatkan sosialisasi, simulasi, dan peragaan mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air - Jumlah modul pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air tanah, dan tanah longsor pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
2	Peningkatan Upaya Penanggulangan			
a	Menetapkan peraturan kepala daerah mengenai mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air	3 (tiga) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah mengenai mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air - Menyusun dan menetapkan SOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen peraturan kepala daerah mengenai mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air - Jumlah SOP yang telah ditetapkan untuk penanggulangan kerusakan dan/atau

	ditetapkan	penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sesuai kewenangannya	bencana akibat daya rusak air
b	menerus	Melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi SOP penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air kepada semua pemilik kepentingan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang telah mendapatkan sosialisasi - Jumlah tim reaksi cepat penanggulangan bencana akibat daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Tingkat kecepatan penanggulangan bencana akibat daya rusak air - Jumlah sumber daya lokal yang telah bersinergi sistemnya dan berdayaguna dalam penanggulangan bencana akibat daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan perbaikan sistem untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana akibat daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan peningkatan kapasitas untuk memperbaiki kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
c	menerus	Memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tim reaksi cepat penanggulangan bencana akibat daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Tingkat kecepatan penanggulangan bencana akibat daya rusak air - Jumlah sumber daya lokal yang telah bersinergi sistemnya dan berdayaguna dalam penanggulangan bencana akibat daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan perbaikan sistem untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana akibat daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan peningkatan kapasitas untuk memperbaiki kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
d	2 (dua) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	Menyusun sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggaran untuk upaya penanggulangan darurat - Dokumen rencana pembangunan untuk penanggulangan darurat akibat daya rusak air pada provinsi dan 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan koordinasi instansi terkait untuk menyusun sistem penganggaran kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air antara provinsi dan 10 (sepuluh) kabupaten/kota

3 Peningkatan Upaya Pemulihan				
a	Melakukan kajian kebutuhan pasca bencana akibat daya rusak air	menerus	Menyusun kajian perhitungan kebutuhan pasca bencana akibat daya rusak air	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen kajian perhitungan kebutuhan pasca bencana akibat daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi terkait kebutuhan pasca bencana akibat daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang telah mendapatkan sosialisasi
b	Merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sumber daya air serta memulihkan fungsi lingkungan hidup	menerus	Menyusun dan melaksanakan program dengan alokasi dana yang cukup dalam APBN/APBD serta sumber dana lainnya dan sesuai dengan tingkat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana sumber daya air serta pemulihan fungsi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan prasarana sumber daya air - Jumlah dan jenis prasarana sumber daya air yang direhabilitasi dan direkonstruksi - Jumlah dan frekuensi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana, pemulihan hutan dan fungsi lingkungan akibat daya rusak air pada instansi terkait
c	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan bencana akibat daya rusak air	menerus	Melibatkan masyarakat serta dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan bencana akibat daya rusak air sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan model peran aktif masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan efektivitas pemulihan fungsi infrastruktur, kualitas lingkungan dan pemulihan kesehatan akibat bencana daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah dan frekuensi kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan akibat bencana daya rusak air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif dalam pemulihan akibat bencana daya rusak air
d	Memulihkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi pasca bencana akibat daya rusak air	menerus	Melaksanakan pemulihan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi terhadap para korban bencana akibat daya rusak air oleh para pemilik kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan pemulihan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi korban bencana akibat daya rusak air oleh para pemilik kepentingan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh pemulihan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi korban bencana akibat daya rusak

				air oleh para pemilik kepentingan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
--	--	--	--	---

E. KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
1	Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan			
a	Meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air	menerus	Melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi dan kampanye kepedulian masyarakat dan pelaku dunia usaha terkait pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari pengelolaan sumber daya air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota- Jumlah kelompok masyarakat dan dunia usaha yang memperoleh sosialisasi
b	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air	menerus	Melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dan frekuensi kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air- Jumlah kelompok masyarakat dan pelaku dunia usaha yang berperan aktif dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air
c	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai	menerus	Melaksanakan konsultasi publik dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dan frekuensi kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan- Jumlah dan frekuensi kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui 4 (empat) TKPSDA wilayah sungai (WS Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo)- Fasilitas pembentukan TKPSDA wilayah sungai
d	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan aktif dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air	menerus	Melaksanakan peningkatan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan aktif dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air oleh para pemilik kepentingan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan yang dapat ditingkatkan- Jumlah dan frekuensi kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan aktif dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air pada 4 (empat) wilayah sungai (WS

				<p>Mahakam, WS Karangan, WS Berau-Kelay, dan WS Kandilo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan - Jumlah lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan aktif dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air pada 4 (empat) wilayah sungai - Jumlah dan frekuensi kegiatan pengembangan konsep, penguatan, dan perumusan kebijakan TKPSDA wilayah sungai
2	Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan			
a	Membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	menerus	Menyediakan sistem untuk menerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan jenis sarana penerima masukan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang tersedia - Jumlah masukan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang diterima - Jumlah masukan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang mendapat respon - Penetapan sistem untuk menampung masukan masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada instansi terkait - Jumlah anggaran untuk mendukung operasional website sumber daya air sebagai sarana masukan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air
b	Memberi kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan - Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan partisipatif kepada masyarakat dan dunia usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif dalam pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan - Jumlah masyarakat dan dunia usaha dalam pertemuan <i>system planning</i> kegiatan perencanaan/pembangunan/rehabilitasi/operasi dan pemeliharaan untuk pengelolaan serta pengembangan sumber -sumber air dan

				<p>jaringan pengairan (saluran-saluran beserta bangunan-bangunannya) secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pertemuan awal pekerjaan pembangunan/rehabilitasi/operasi dan pemeliharaan untuk pengelolaan serta pengembangan sumber-sumber air dan jaringan pengairan (saluran-saluran beserta bangunan-bangunannya) secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
c	<p>Mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air</p>	menerus	<p>Memfasilitasi peran aktif masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang terfasilitasi peran aktifnya untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air - Jumlah dana kontribusi dari masyarakat dan dunia usaha - Jumlah masyarakat yang mendapat manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri diikuti sertakan menanggung pembiayaan sebagai pengganti jasa pengelolaan - Jumlah badan dan/atau perorangan yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri, wajib ikut menanggung pembiayaan dalam bentuk iuran yang diberikan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pengelolaan sumber daya air pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok masyarakat dan dunia usaha yang memperoleh sosialisasi

d	Meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam konservasi sumber daya air, dan pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air	menerus	Menerapkan mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sebagai usaha motivasi untuk berperan dalam konservasi sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen NSPK terkait peran aktif masyarakat dan dunia usaha yang berperan dalam pengelolaan sumber daya air untuk dapat diberikan insentif kepada yang telah berprestasi - Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya air melalui sistem insentif - Dokumen mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat dan dunia usaha berprestasi pada 10 (sepuluh) kabupaten/ kota - Jumlah penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya air pada 10 (sepuluh) kabupaten/ kota
e	Menyiapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	2 (dua) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	Melaksanakan layanan perizinan satu atap bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah izin bagi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air - Lama layanan perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air - Jumlah kebijakan perencanaan pembangunan dan/atau peraturan yang kondusif terkait perantara masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan dan/atau peraturan tentang pengelolaan sumber daya air yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Dokumen kebijakan dalam bentuk layanan perizinan satu atap bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di daerah
f	Mewujudkan dan mengembangkan keterpaduan pemberdayaan serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi antar pemilik kepentingan untuk mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program pemberdayaan yang terpadu - Jumlah masyarakat dan dunia yang telah dilakukan pengembangan dan keterpaduan pemberdayaan, serta peran aktifnya dalam pengelolaan sumber daya air pada 10

			<p>- Membentuk komunitas di masyarakat yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya air</p> <p>Meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air oleh para pemilik kepentingan</p>	<p>(sepuluh) kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah komunitas-komunitas yang terbentuk terkait pengelolaan sumber daya air - Jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air oleh para pemilik kepentingan - Jumlah dan frekuensi kegiatan pendidikan, pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan - Jumlah materi ajar yang memasukkan pemahaman pengelolaan sumber daya air sebagai wujud pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
g	Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	menerus		
3	Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan			
a	Membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air dalam bentuk pelaporan dan pengaduan	menerus	Menyediakan sistem untuk menerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air sesuai kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan jenis sarana penerima masukan yang tersedia - Jumlah masukan yang diterima - Jumlah masukan yang mendapat respon - Penetapan sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan sumber daya air pada intansi terkait
b	Menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air	2 (dua) tahun setelah Kebijakan PSDA Prov. Kaltim ditetapkan	Menerapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air sesuai kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen prosedur dan kriteria penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam hal pengawasan pengelolaan sumber daya air - Jumlah laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi

				<p>prosedur dan kriteria penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan pelaku dunia usaha</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh sosialisasi
c	Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air	menerus	Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat dan dunia usaha di daerah untuk mendapatkan solusi	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dan frekuensi masuknya laporan dan pengaduan melalui fasilitas SMS, faksimili, website pada instansi pusat, OPD Provinsi, dan OPD 10 (sepuluh) kabupaten/kota untuk menampung laporan dan pengaduan dari masyarakat dan pelaku dunia usaha tentang pengawasan pengelolaan sumber daya air- Jumlah dan frekuensi masuknya laporan dan pengaduan yang ditindaklanjuti
d	Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air	menerus	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air di daerah oleh para pemilik kepentingan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air di daerah oleh para pemilik kepentingan- Jumlah dan frekuensi kegiatan pendidikan, pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air di daerah pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota- Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan

F. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
1	Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Hidrologi dan SISDA			
a	Menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data hidrologi dan informasi sumber daya air	1 (satu) tahun setelah Kebijakan SIH3 Provinsi ditetapkan	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penataan dan pengaturan instansi pengelola data dan informasi sumber daya air- Melaksanakan penataan dan pengaturan instansi pengelola data dan informasi hidrologi terpadu melalui Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3)	<ul style="list-style-type: none">- Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi terkait dalam pengelolaan data hidrologi dan informasi sumber daya air- Penataan ulang tugas dan fungsi instansi terkait dalam pengelolaan data hidrologi dan informasi sumber daya air secara terpadu pada instansi pusat, OPD provinsi, dan OPD 10 (sepuluh) kabupaten/kota
b	Meningkatkan ketersediaan sumber daya untuk membentuk dan/atau mengembangkan pengelolaan hidrologi dan SISDA terutama mengenai SIH3	menerus	<p>Menyusun program, anggaran, dan kebutuhan sumber daya manusia guna meningkatkan ketersediaan sumber daya untuk membentuk dan/atau mengembangkan pengelolaan hidrologi dan SISDA</p>	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah anggaran untuk pembentukan dan/atau pengembangan pengelolaan hidrologi dan SISDA- Jumlah sumber daya manusia dalam pembentukan dan/atau pengembangan pengelolaan hidrologi dan SISDA- Jumlah kegiatan yang memadai untuk mengembangkan pengelolaan hidrologi dan SISDA pada instansi pusat, OPD provinsi, dan OPD 10 (sepuluh) kabupaten/kota- Jumlah anggaran pengembangan SIH3 pada OPD provinsi- Jumlah sumber daya manusia dalam pengembangan SIH3 pada OPD provinsi
c	Membentuk dan/atau mengembangkan instansi pengelola data hidrologi dan SISDA terpadu	1 (satu) tahun setelah Kebijakan SIH3 Provinsi ditetapkan	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan pembentukan dan pengembangan pengelola data hidrologi dan SISDA terpadu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai- Menyusun dan menetapkan SOP dalam pengelolaan hidrologi dan SISDA	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah unit pengelola data hidrologi dan SISDA pada instansi pusat, OPD provinsi, dan OPD 10 (sepuluh) kabupaten/kota- Jumlah dan frekuensi kegiatan pembentukan dan pengembangan unit pengelola data hidrologi dan SISDA terpadu pada instansi pusat, OPD provinsi, dan OPD 10 (sepuluh) kabupaten/kota- Pembentukan dan pengembangan unit pengelola SIH3 pada pada OPD provinsi- Jumlah SOP yang telah ditetapkan dalam pengelolaan hidrologi dan SISDA

d	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam instansi pengelola hidrologi dan SISDA	menerus	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan hidrologi dan SISDA oleh para pemilik kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggaran untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia - Jumlah dan frekuensi kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola hidrologi dan SISDA pada instansi terkait - Jumlah dan frekuensi kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan SIH3 pada instansi terkait - Jumlah kelompok sasaran yang memperoleh pendidikan dan pelatihan
e	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan hidrologi dan SISDA	menerus	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi sistem pengelolaan hidrologi dan informasi sumber daya air bagi masyarakat dan dunia usaha - Menyediakan sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan hidrologi dan SISDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi sistem pengelolaan hidrologi dan informasi sumber daya air bagi masyarakat dan dunia usaha - Jumlah kelompok sasaran yang mengikuti sosialisasi - Jumlah dan jenis sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan hidrologi dan SISDA yang tersedia - Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang telah berperan aktif dalam pengelolaan SIH3
2	Pengembangan Jejaring Hidrologi dan SISDA			
a	Menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan hidrologi dan SISDA	1 (satu) tahun setelah Kebijakan SIH3 Provinsi ditetapkan	Memfasilitasi pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan hidrologi (SIH3) dan informasi sumber daya air (SISDA) sesuai kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah unit kerja yang berfungsi sebagai pengelola hidrologi dan SISDA serta SIH3 di daerah - Penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SIH3 dan SISDA
b	Membangun jejaring hidrologi dan SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	2 (dua) tahun setelah Kebijakan SIH3 Provinsi ditetapkan	Mengintensifkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama untuk membangun jejaring SIH3 dan SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan frekuensi kegiatan terkait komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam jejaring SIH3 dan SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah - Jumlah jejaring SIH3 dan SISDA melalui website antar pengelola

c	Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan hidrologi dan SISDA	menerus	Membangun kesepakatan dan melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan hidrologi dan SISDA antara instansi pusat dan daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kesepakatan dan kerjasama yang dilaksanakan dalam pengelolaan hidrologi dan SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah dengan masyarakat dan dunia usaha pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
3	Pengembangan Teknologi Informasi			
a	Mengembangkan SIH3 dan SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun pemerintah daerah	menerus	Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dalam pengelolaan SIH 3 dan SISDA hasil rancang bangun pemerintah daerah oleh para pemilik kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sistem yang merupakan hasil rancang bangun teknologi SIH3 dan SISDA yang diterapkan - Jumlah dan frekuensi kegiatan sosialisasi kepada para pemilik kepentingan dalam pengembangan pengelolaan SIH3 dan SISDA hasil rancang bangun pemerintah daerah pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Jumlah kelompok sasaran yang mengikuti sosialisasi - Pengembangan SIH3 dan SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun pemerintah daerah pada instansi pusat, OPD provinsi, dan OPD 10 (sepuluh) kabupaten/kota
b	Meningkatkan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SIH3 dan SISDA, serta memfasilitasi operasi dan pemeliharaannya	menerus	Mengalokasikan dana dalam APBN/APBD untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam pengelolaan SIH3 dan SISDA serta operasi dan pemeliharaannya untuk pemutakhiran data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggaran untuk penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak - Jumlah dan jenis perangkat keras dan perangkat lunak - Jumlah alat-alat ukur/survei penunjang pengelolaan SIH3 dan SISDA - Pelaksanaan sistem penganggaran untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam pengelolaan SIH3 dan SISDA serta pemutakhiran data dan informasi pada OPD provinsi, dan OPD 10 (sepuluh) kabupaten/kota - Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan untuk pemutakhiran data dan informasi dalam pengelolaan SIH3 dan SISDA pada OPD provinsi, dan OPD 10 (sepuluh) kabupaten/kota

c	Memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi sumber daya air	menerus	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data hidrologi dan informasi sumber daya air melalui pengembangan SIH3 dan SISDA	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah serta jenis data dan informasi yang dapat diakses - Fasilitas portal untuk para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi sumber daya air terbaru (mutakhir) dari instansi terkait - Fasilitas portal untuk para pemilik kepentingan dalam mengakses data SIH3 dari berbagai instansi pengelola data hidrologi - Tingkat kecepatan akses fasilitas portal - Frekuensi akses data dan informasi sumber daya air berupa SIH3 dan SISDA melalui fasilitas portal
---	---	---------	--	---

Samarinda, 3 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006